



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIM BIN LA PUDA;**
2. Tempat lahir : Patipelong;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditangguhkan pada tingkat penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/05.e/XI/2023/Reskrim Sek Kaledupa tanggal 9 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ALIM Bin LA PUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIM Bin LA PUDA tersebut selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau yang terbuat dari besi dengan bentuk salah satu sisinya tajam serta ujungnya Runcing dengan Panjang keseluruhan  $\pm 29,5$  (Dua Puluh sembilan koma lima) cm, Panjang besi/logam  $\pm 16,5$  (Enam belas koma lima) cm, Lebar Besi/logam  $\pm 3,5$  (Tiga koma lima) Cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/RP-9/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALIM Bin LA PUDA pada hari hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Saksi RENDI Bin CUMI, bersama dengan Saksi EDIN Bin H. TABUTI dan Saksi KACONG Bin KARIMU dengan maksud untuk menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air diluar Desa Horuo, karena Terdakwa merupakan petugas pengelola air untuk Desa Horuo yang ditunjuk oleh masyarakat melalui musyawarah, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi RENDI, Saksi EDIN, Saksi KACONG untuk duduk di teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada para saksi, akan tetapi Saksi RENDI tidak mau mendengarkan penjelasan dari Terdakwa, selalu menjawab dan membantah perkataan Terdakwa, sehingga ditengah-tengah perdebatan Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan menunjuk Saksi RENDI sambil berkata dengan nada yang tinggi “Tidak ada benarnya penjelasan saya dihadapan kalian” kemudian Saksi RENDI berdiri dengan maksud mau melawan sehingga Saksi KACONG berkata kepada Saksi RENDI “Jangan kamu begitu, itu orang tuanya kita” kemudian Terdakwa langsung mengambil Pisau yang digantung didekat pintu rumahnya lalu mengarahkan pisau yang sudah terhunus dari sarungnya kearah Saksi RENDI yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, dalam keadaan emosi Terdakwa mengancam saksi RENDI dengan berkata “baru kali ini saya mau memukul keluarga saya” dan pada saat itu Saksi KACONG langsung merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa ALIM kemudian Saksi KACONG memeluk untuk menenangkan Terdakwa ALIM yang sedang memberontak, lalu Saksi KACONG menyuruh Saksi RENDI untuk pulang sehingga Saksi RENDI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RENDI merasa terancam jiwanya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALIM Bin LA PUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ALIM Bin LA PUDA pada hari hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah “mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Saksi RENDI Bin CUMI, bersama dengan Saksi EDIN Bin H. TABUTI dan Saksi KACONG Bin KARIMU dengan maksud untuk menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air diluar Desa Horuo, karena Terdakwa merupakan petugas pengelola air untuk Desa Horuo yang ditunjuk oleh masyarakat melalui musyawarah, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi RENDI, Saksi EDIN, Saksi KACONG untuk duduk di teras rumah Terdakwa , lalu Terdakwa menjelaskan terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada para saksi, akan tetapi Saksi RENDI tidak mau mendengarkan penjelasan dari Terdakwa, selalu menjawab dan membantah perkataan Terdakwa, sehingga ditengah-tengah perdebatan Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan menunjuk Saksi RENDI sambil berkata dengan nada yang tinggi “Tidak ada benarnya penjelasan saya dihadapan kalian” kemudian Saksi RENDI berdiri dengan maksud mau melawan sehingga Saksi KACONG berkata kepada Saksi RENDI “Jangan kamu begitu, itu orang tuanya kita” kemudian Terdakwa langsung mengambil Pisau yang digantung didekat pintu rumahnya lalu mengarahkan pisau yang sudah terhunus dari sarungnya kearah Saksi RENDI yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan emosi Terdakwa mengancam saksi RENDI dengan berkata “baru kali ini saya mau memukul keluarga saya” dan pada saat itu Saksi KACONG langsung merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa ALIM kemudian Saksi KACONG memeluk untuk menenangkan Terdakwa ALIM yang sedang memberontak, lalu Saksi KACONG menyuruh Saksi RENDI untuk pulang sehingga Saksi RENDI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RENDI merasa terancam jiwanya.

Perbuatan Terdakwa ALIM Bin LA PUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendi bin Cumi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dari istri Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Saksi Edin bin H. Tabuti dan Saksi Kacong bin Karimu serta sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Horuo pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Matigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Edin bin H. Tabuti dan Saksi Kacong bin Karimu dipersilahkan oleh Terdakwa untuk duduk di teras rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horua kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Para Saksi terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tersebut namun ketika Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi selalu membantah perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri mengambil pisau yang digantung di dekat pintu rumahnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan pisau yang sudah keluar dari sarungnya ke arah Saksi sambil berkata "baru kali ini saya mau memukul keluarga saya" setelah itu saksi Kacong Bin Karimu langsung memeluk badan Terdakwa sambil merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan menenangkan Terdakwa lalu saksi Kacong Bin Karimu menyuruh Saksi untuk pulang sehingga Saksi langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi merasa ketakutan setelah diancam oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola air bersih di Desa Horuo yang ditunjuk oleh Kepala Desa Horou setelah musyawarah dengan masyarakat pada tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola air yaitu mengontrol air yang mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa Saksi mendapat keluhan dari masyarakat mengenai air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan air bersih tidak mengalir di Desa Horuo dan terdapat 5 (lima) rumah dari luar Desa Horuo yaitu Desa Mantigola yang mendapat pemasangan pipa air bersih;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait air bersih yang tidak mengalir di Desa Horuo pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa penyebab air bersih tidak mengalir di Desa Horuo karena bak air belum terisi;
- Bahwa pemasangan pipa air di luar Desa Horuo sebelumnya tidak diketahui oleh kepala desa dan tidak pernah dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu memberikan bantahan pertama bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada saat itu hanya beberapa hari saja air bersih tidak mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo, kedua bahwa pada saat kejadian saksi Kacong Bin Karimu tidak merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang memberikan pisau kepada saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacong Bin Karimu, bahwa terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Edin bin H. Tabuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman yang dialami oleh Saksi Rendi bin Cumi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rendi bin Cumi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama Saksi Rendi bin Cumi dan Saksi Kacong bin Karimu serta sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Horuo pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama korban Rendi Bin Cumi dan saksi Kacong Bin Karimu dipersilakan oleh Terdakwa untuk duduk di teras rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Rendi Bin Cumi menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rendi Bin Cumi terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tersebut namun ketika Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi Rendi Bin Cumi selalu membantah perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berdiri mengambil pisau yang digantung di dekat pintu rumahnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut yang sudah keluar dari sarungnya ke arah Saksi Rendi Bin Cumi sambil berkata "baru kali ini saya mau memukul keluarga saya", setelah itu saksi Kacong Bin Karimu langsung memeluk dan merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa kemudian menenangkan Terdakwa, lalu saksi Kacong Bin Karimu menyuruh Saksi untuk pulang sehingga korban Rendi Bin Cumi langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola air di Desa Horuo ditunjuk oleh Kepala Desa Horuo setelah bermusyawarah dengan masyarakat tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola air yaitu mengontrol air yang mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa setahu Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan air bersih tidak mengalir di Desa Horuo;
- Bahwa terdapat 5 (lima) rumah yang terletak di Desa Mantigola yang mendapatkan pemasangan pipa air bersih Desa Horuo;
- Bahwa terkait air yang tidak mengalir Terdakwa mengatakan penyebabnya karena bak air belum terisi;
- Bahwa pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tidak diketahui oleh kepala desa dan tidak pernah dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui warga Desa Mantigola yang mendapatkan pemasangan pipa air ketika Terdakwa mengelola air bersih di Desa Horuo yaitu Sdr. Darwis dan Sdri. Tina;
- Bahwa selain berkata "baru kali ini saya mau memukul keluarga saya", tidak ada perkataan lain yang diucapkan oleh Terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap Saksi Rendi Bin Cumi;
- Bahwa Saksi Rendi bin Cumi tidak melakukan perlawanan ketika diancam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat yaitu memberikan bantahan yang pertama bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada saat itu hanya beberapa hari saja air bersih tidak mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo, kedua bahwa pada saat kejadian saksi Kacong Bin Karimu tidak merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang memberikan pisau kepada saksi Kacong Bin Karimu;

3. Saksi Kacong bin Karimu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rendi bin Cumi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rendi Bin Cumi;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Rendi Bin Cumi dan Saksi Edin Bin H. Tabuti serta sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Horuo pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Rendi Bin Cumi dan Saksi Edin Bin H. Tabuti dipersilakan oleh Terdakwa untuk duduk di teras rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Rendi Bin Cumi menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rendi Bin Cumi terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tersebut namun ketika Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi Rendi Bin Cumi selalu membantah perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berdiri mengambil pisau yang digantung di dekat pintu rumahnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut yang sudah keluar dari sarungnya ke arah Saksi Rendi Bin Cumi sambil berkata "baru kali ini saya mau memukul keluarga saya", setelah itu Saksi langsung memeluk dan merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa kemudian menenangkan Terdakwa lalu Saksi menyuruh korban Rendi Bin Cumi untuk pulang sehingga korban Rendi Bin Cumi langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dan setelah Saksi menenangkan Terdakwa kemudian Saksi mengembalikan pisau milik Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola air di Desa Horuo ditunjuk oleh Kepala Desa Horuo setelah bermusyawarah dengan masyarakat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola air yaitu mengontrol air yang mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo;

- Bahwa sudah 2 (dua) bulan air bersih tidak mengalir di Desa Horuo;

- Bahwa terdapat 5 (lima) rumah yang terletak di Desa Mantigola yang mendapatkan pemasangan pipa air bersih Desa Horuo;

- Bahwa terkait air yang tidak mengalir Terdakwa mengatakan penyebabnya karena bak air belum terisi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tidak diketahui oleh kepala desa dan tidak pernah dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui warga Desa Mantigola yang mendapatkan pemasangan pipa air ketika Terdakwa mengelola air bersih di Desa Horuo yaitu Sdr. Darwis dan Sdri. Tina;
- Bahwa selain berkata “baru kali ini saya mau memukul keluarga saya”, tidak ada perkataan lain yang diucapkan oleh Terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap Saksi Rendi Bin Cumi;
- Bahwa Saksi Rendi bin Cumi tidak melakukan perlawanan ketika diancam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat yaitu memberikan bantahan yang pertama bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada saat itu hanya beberapa hari saja air bersih tidak mengalir di rumah masyarakat Desa Horuo, kedua bahwa pada saat kejadian saksi Kacong Bin Karimu tidak merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang memberikan pisau kepada saksi Kacong Bin Karimu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan pengancaman terhadap Saksi Rendi bin Cumi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi kemudian datang Saksi Rendi Bin Cumi bersama saksi Edin Bin H. Tabuti dan saksi Kacong Bin Karimu dan 30 (tiga puluh) orang desa Horuo, lalu Terdakwa mempersilakan korban Rendi Bin Cumi bersama saksi Edin Bin H. Tabuti dan saksi Kacong Bin Karimu untuk duduk di teras rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Rendi Bin Cumi menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rendi Bin Cumi terkait air yang tidak mengalir dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



namun ketika Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi Rendi Bin Cumi selalu membantah perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berdiri mengambil pisau yang digantung di dekat pintu rumahnya dengan menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa tidak mengarahkan pisau tersebut kepada korban Rendi Bin Cumi dan kemudian Terdakwa ditahan oleh saksi Kacong Bin Karimu dan meminta pisau dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada saksi Kacong Bin Karimu dan setelah itu saksi Kacong Bin Karimu menyuruh korban Rendi Bin Cumi untuk pulang sehingga korban Rendi Bin Cumi langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Rendi Bin Cumi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Rendi Bin Cumi dengan menggunakan pisau yaitu untuk menakut-nakuti korban Rendi Bin Cumi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola air di Desa Horuo diangkat oleh Kepala Desa Horuo setelah bermusyawarah dengan masyarakat sejak tahun 2023;
- Bahwa terdapat 5 (lima) rumah di luar Desa Horuo yaitu berasal dari Desa Mantigola yang mendapat pemasangan pipa air;
- Bahwa Pemasangan pipa air di luar Desa Horuo sebelumnya tidak diketahui oleh kepala desa dan tidak pernah dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Horuo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi Rendi bin Cumi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan bentuk salah satu sisinya tajam serta ujungnya Runcing dengan panjang keseluruhan  $\pm 29,5$  (Dua Puluh Sembilan Koma lima) sentimeter, Panjang besi/logam  $\pm 16,5$  (Enam Belas Koma Lima) sentimeter, Lebar Besi/logam  $\pm 3,5$  (Tiga koma lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Rendi bin Cumi, Saksi Edin bin H. Tabuti dan Saksi Kacong bin Karimu bersama dengan beberapa warga Desa Horuo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi Rendi bin Cumi, Saksi Edin bin H. Tabuti dan Saksi Kacong bin Karimu bertemu dengan Terdakwa di teras rumah membahas mengenai air yang tidak lancar mengalir di Desa Horuo dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo;
- Bahwa Saksi Rendi bin Cumi, Saksi Edin bin H. Tabuti berdebat dengan Terdakwa mengenai penyaluran air Desa Horuo hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa mengambil pisau dari sarungnya yang tergantung di samping pintu rumah Terdakwa mengarahkan ke Saksi Rendi bin Cumi sambil berkata "Baru kali ini saya mau memukul keluarga saya" kepada Saksi Rendi bin Cumi;
- Bahwa Saksi Kacong bin Karimu langsung merangkul Terdakwa dan mengambil pisau yang dipegang Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Rendi bin Cumi untuk segera pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **Alim Bin La Puda**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengancam atau ancaman memiliki definisi yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau membuat celaka pihak lain, kemudian yang dimaksud dengan ancaman dengan kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerak tubuh baik dengan sarana maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WITA Saksi Rendi bin Cumi, Saksi Edin bin H. Tabuti, Saksi Kacong bin Karimu serta sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Horuo bersama-sama pergi menuju rumah Terdakwa yang berlatam di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rendi bin Cumi, Saksi Edin bin H. Tabuti dan Saksi Kacong bin Karimu dipersilahkan masuk oleh Terdakwa dan duduk di teras depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rendi bin Cumi menanyakan terkait air bersih yang tidak mengalir ke Desa Horuo dan pemasangan pipa air di luar Desa Horuo kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rendi bin Cumi terkait pertanyaannya tersebut namun ketika Terdakwa menjelaskan, Saksi Rendi bin Cumi selalu membantah perkataan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi dan memukul lantai rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berdiri mengambil pisau yang digantung di dekat pintu rumahnya dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan ke Saksi Rendi bin Cumi sambil berkata “baru kali ini saya mau memukul keluarga saya”, setelah itu Saksi Edin bin H. Tabuti meleraai Terdakwa dan Saksi Kacong bin karimu memeluk Terdakwa dan meminta Terdakwa menyerahkan pisaunya, setelah itu pisau tersebut diserahkan kepada Saksi Kacong bin Karimu dan Saksi Kacong bin Karimu menyuruh Saksi Rendi bin Cumi untuk segera pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pisau yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian berupa pisau yang terbuat dari besi dengan bentuk salah satu sisinya tajam serta ujungnya Runcing dengan panjang keseluruhan  $\pm 29,5$  (Dua Puluh Sembilan Koma lima) sentimeter, Panjang besi/logam  $\pm 16,5$  (Enam Belas Koma Lima) sentimeter, Lebar Besi/logam  $\pm 3,5$  (Tiga koma lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan telah dijadikan barang bukti dan dikenali oleh Para Saksi maupun Terdakwa ketika dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pisau mengarahkan ke Saksi Rendi bin Cumi dan berkata “baru kali ini saya mau memukul keluarga saya” bertujuan untuk menakut-nakuti Saksi Rendi bin Cumi karena Terdakwa merasa emosi ketika Saksi Rendi bin Cumi selalu membantah semua penjelasan Terdakwa dan Saksi Rendi bin Cumi pun merasa ketakutan setelah melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori mengancam dengan kekerasan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 336 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan bentuk salah satu sisinya tajam serta ujungnya Runcing dengan panjang keseluruhan  $\pm 29,5$  (Dua Puluh Sembilan Koma lima) sentimeter, Panjang besi/logam  $\pm 16,5$  (Enam Belas Koma Lima) sentimeter, Lebar Besi/logam  $\pm 3,5$  (Tiga koma lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Rendi bin Cumi telah saling memaafkan secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 336 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIM BIN LA PUDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIM BIN LA PUDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan bentuk salah satu sisinya tajam serta ujungnya Runcing dengan panjang keseluruhan  $\pm 29,5$  (Dua Puluh Sembilan Koma lima) sentimeter, Panjang besi/logam  $\pm 16,5$  (Enam Belas Koma Lima) sentimeter, Lebar Besi/logam  $\pm 3,5$  (Tiga koma lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

TTD

Diyan, S.H., M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

La Ode Tasman, S.H.